

Pemikiran Ekonomi Islam Zaman Rasulullah

Aprilia Putri Silaen^{a*}, Fitri Hayati^a, Herminaria Br. Ginting^a, Intan Adelia^a, Naufal Andira^a

^a Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Received : 10-06-2025

Revised : 30-06-2025

Accepted : 05-07-2025

Keywords: *Economic History, Economic Justice, Islamic Economics, Rasulullah SAW, Usury, Zakat*

Kata Kunci: *Ekonomi Islam, Keadilan Ekonomi, Rasulullah SAW, Riba, Sejarah Ekonomi, Zakat*

Corresponding Author:

puthertanfal@gmail.com*

DOI: <https://doi.org/10.62335>

ABSTRACT

This study aims to explore the concept of Islamic economics during the time of the Prophet Muhammad SAW by examining aspects of biography, prophetic leadership, and the main principles of economics applied in the Medina community. Using a qualitative study method based on literature analysis from 30 recent scientific journals, the results of the study show that the Prophet Muhammad was not only a bearer of religious messages, but also a visionary leader who implemented an economic system that was just, based on ethics, and focused on the welfare of the people. Values such as justice in distribution, prohibition of usury practices, protection of property rights, the formation of a healthy market, and management of zakat and baitul maal became the main pillars of the Islamic economic order at that time. This study also evaluates the short-term and long-term impacts of the implementation of this economic thought on the lives of Muslims and on the development of Islamic economic theory in subsequent periods.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi konsep ekonomi Islam pada masa Nabi Muhammad SAW dengan memeriksa aspek biografi, kepemimpinan kenabian, dan prinsip-prinsip utama ekonomi yang diterapkan di masyarakat Madinah. Dengan menggunakan metode studi kualitatif berbasis analisis literatur dari 30 jurnal ilmiah terbaru, hasil kajian menunjukkan bahwa Nabi Muhammad bukan hanya pembawa risalah keagamaan, tetapi juga pemimpin visioner yang menerapkan sistem ekonomi yang berkeadilan, berlandaskan etika, dan berfokus pada kemaslahatan umat. Nilai-nilai seperti keadilan dalam distribusi, larangan praktik riba, perlindungan terhadap hak milik, pembentukan pasar yang sehat, serta pengelolaan zakat dan baitul maal menjadi pilar utama dalam tatanan ekonomi Islam saat itu. Studi ini juga mengevaluasi dampak jangka pendek maupun jangka panjang dari implementasi

pemikiran ekonomi tersebut terhadap kehidupan umat Islam dan terhadap perkembangan teori ekonomi Islam di masa-masa berikutnya.

PENDAHULUAN

Pemikiran ekonomi Islam menjadi landasan utama dalam merancang sistem ekonomi yang menjunjung keadilan, keberlanjutan, dan nilai-nilai spiritual (Muzakki, 2023). Masa Rasulullah Muhammad SAW merupakan periode krusial dalam sejarah perkembangan ekonomi Islam, di mana ajaran-ajaran ekonomi yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah mulai diwujudkan secara konkret dalam tatanan sosial, politik, dan ekonomi masyarakat Muslim (Maghfiroh et al., 2024). Periode ini tidak hanya menunjukkan aspek normatif dari ajaran Islam, tetapi juga menampilkan implementasinya secara nyata dalam bentuk kepemimpinan kenabian yang langsung, membawa perubahan, dan memiliki visi jauh ke depan (Khaerun & Isman, 2018).

Sebagai utusan Allah dan pemimpin negara, Rasulullah SAW tidak hanya bertugas menyampaikan wahyu, tetapi juga merancang struktur sosial-ekonomi di Madinah dengan pendekatan yang inklusif. Beliau menekankan pentingnya keadilan dalam distribusi kekayaan, menolak praktik riba serta penimbunan, dan menjunjung tinggi nilai-nilai etika dalam setiap transaksi muamalah. Tindakan beliau dalam menata sistem pasar, menjaga hak-hak kepemilikan, menetapkan prinsip tanggung jawab sosial, serta mendirikan institusi seperti baitul maal, menjadi pijakan utama dalam pengembangan sistem ekonomi Islam hingga masa kini.

Artikel ini diawali dengan uraian singkat mengenai biografi Rasulullah SAW, yang kemudian dilanjutkan dengan penjabaran peran kepemimpinan beliau dalam merancang dan membentuk sistem ekonomi Islam. Pembahasan akan berfokus pada analisis mendalam terhadap prinsip-prinsip ekonomi yang diimplementasikan langsung oleh beliau, seperti konsep kepemilikan, keadilan dalam distribusi harta (Fitri et al., 2025). Penerapan zakat, pelarangan riba, hingga pengelolaan pasar. Lebih lanjut, jurnal ini juga mengeksplorasi dampak dan pengaruh dari pemikiran ekonomi Rasulullah, baik semasa hidupnya maupun pada masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin serta dalam dinamika perkembangan ekonomi Islam klasik (Economic et al., 2025).

Pada bagian akhirnya, jurnal ini mencoba mengevaluasi keterkaitan dan relevansi pemikiran ekonomi Rasulullah SAW dengan realitas masa kini, terutama dalam menghadapi persoalan global seperti kesenjangan sosial, krisis etika dalam ekonomi, serta kebutuhan akan sistem ekonomi alternatif yang lebih berorientasi pada kemanusiaan. Melalui pendekatan historis dan normatif, kajian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam pengembangan wacana ekonomi Islam serta menjadi

landasan dalam merumuskan solusi yang berakar pada nilai-nilai kenabian untuk menjawab tantangan zaman modern.

METODE

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (library research) sebagai metode utama. Pemilihan metode ini didasarkan pada tujuan penelitian yang berfokus pada penelaahan terhadap konsep, nilai, serta pemikiran ekonomi yang berasal dari sumber-sumber historis dan literatur ilmiah yang membahas kehidupan dan ajaran Rasulullah SAW (N, Atikah, Iren Despileny, 2023).

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui sumber-sumber sekunder, meliputi jurnal-jurnal ilmiah nasional maupun internasional yang relevan, literatur klasik dan modern dalam bidang ekonomi Islam, serta kitab-kitab sirah nabawiyah dan hadis yang mengulas dimensi sosial-ekonomi Rasulullah SAW. Sebagai bagian dari upaya memperdalam analisis dan mendapatkan sudut pandang yang komprehensif, penulis menelaah 30 jurnal ilmiah terkini yang membahas secara spesifik pemikiran ekonomi Rasulullah dan pengaruhnya dalam lintasan sejarah.

Proses analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif-analitis, dengan memaparkan isi dari berbagai sumber literatur yang telah dikumpulkan, lalu mengkaji hubungan antar konsep yang muncul, serta mengevaluasi sejauh mana pemikiran ekonomi Rasulullah SAW relevan dengan kondisi ekonomi kontemporer. Untuk menjaga validitas data, peneliti melakukan seleksi ketat terhadap literatur yang digunakan, memastikan seluruh argumen didasarkan pada sumber primer dan sekunder yang memiliki kredibilitas akademik dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Biografi dan Kepemimpinan Rasulullah SAW

Nabi Muhammad SAW lahir di Makkah pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 570 M, tahun yang dikenal sebagai Tahun Gajah dalam catatan sejarah. Beliau berasal dari Bani Hasyim, salah satu klan terhormat dalam suku Quraisy. Ayahnya, Abdullah bin Abdul Muthalib, meninggal dunia sebelum kelahiran beliau, sementara ibunya, Aminah binti Wahab, wafat saat beliau masih berusia enam tahun. Sejak itu, beliau diasuh terlebih dahulu oleh kakeknya, Abdul Muthalib, dan setelahnya oleh pamannya, Abu Thalib (Pratiwi et al., 2023).

Sejak masa mudanya, Rasulullah SAW telah dikenal oleh masyarakat Makkah sebagai pribadi yang jujur dan terpercaya, hingga beliau diberi gelar al-Amin. Sebelum menerima wahyu kenabian, beliau berprofesi sebagai pedagang yang berhasil, dikenal karena integritas dan etika tinggi dalam setiap aktivitas muamalahnya (Aisi, 2024). Pada usia 25 tahun, beliau menikah dengan Khadijah binti Khuwailid, seorang perempuan

bangsawan dan saudagar kaya yang kemudian menjadi tokoh penting dalam mendukung perjuangan dakwah beliau (Antaka & Iklima, 2021).

Pada usia 40 tahun, Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama dari Allah SWT yang disampaikan melalui Malaikat Jibril saat beliau berada di Gua Hira. Peristiwa ini menandai dimulainya tugas kenabian yang berlangsung selama 23 tahun, yang secara umum terbagi menjadi dua tahap utama: fase Makkah selama 13 tahun dan fase Madinah selama 10 tahun.

Kepemimpinan Rasulullah SAW dalam Aspek Sosial dan Ekonomi

Pasca hijrah ke Madinah pada tahun 622 M, Rasulullah SAW memegang peran ganda, tidak hanya sebagai nabi dan utusan Allah, tetapi juga sebagai pemimpin negara, komandan militer, legislator, dan pengelola kehidupan sosial-ekonomi dalam masyarakat yang terdiri dari berbagai latar belakang. Dalam bidang ekonomi, kepemimpinan beliau dikenal berhasil membangun dasar-dasar sistem ekonomi Islam yang berpihak pada keadilan dan bersifat inklusif.

Beliau membentuk pasar bebas yang berlandaskan etika dan keadilan, serta menentang praktik ekonomi yang merugikan seperti riba, penipuan, penimbunan (ihtikar), dan monopoli. Rasulullah juga memperkenalkan konsep distribusi kekayaan yang merata melalui instrumen zakat, infaq, sedekah, dan warisan (Lailatus Azzahra, 2022). Semua itu dijalankan bukan hanya sebagai perintah agama, tetapi juga sebagai kebijakan publik yang bersifat mengikat. Rasulullah SAW juga memprakarsai Piagam Madinah (Mitsaq al-Madinah), yang menjadi dasar konstitusi pertama dalam Islam (Batubara Ma et al., 2024).

Piagam Madinah memberikan jaminan atas hak-hak ekonomi, sosial, dan kebebasan beragama bagi seluruh warga Madinah, termasuk komunitas Yahudi dan kelompok non-Muslim lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa kepemimpinan Rasulullah SAW bersifat inklusif dan berpandangan jauh ke depan, dengan menjadikan stabilitas ekonomi sebagai elemen penting dalam mewujudkan keadilan sosial dan politik (Amri et al., 2024). Rasulullah tidak hanya menyampaikan wahyu secara normatif, tetapi juga secara nyata mengimplementasikannya dalam sistem pemerintahan dan kehidupan masyarakat sehari-hari. Gaya kepemimpinan beliau mencerminkan harmoni antara nilai-nilai spiritual dan kepentingan publik (masalah 'ammah), yang hingga kini menjadi fondasi dalam pengembangan ekonomi Islam, baik klasik maupun modern (Yusuf et al., 2024).

Pokok-Pokok Pemikiran Ekonomi Rasulullah SAW

Pemikiran ekonomi Rasulullah SAW berakar pada wahyu Ilahi dan menjadi dasar utama dalam pembentukan sistem ekonomi Islam yang menjunjung keadilan, mengedepankan kesejahteraan umat, serta menolak segala bentuk eksploitasi (Moch.

Khairul Anwar, 2019). Dalam implementasinya, Rasulullah tidak hanya menyampaikan prinsip-prinsip ekonomi secara verbal, tetapi juga secara aktif menerapkannya dalam kehidupan nyata, seperti dalam pengelolaan pasar, distribusi kekayaan, serta pengaturan transaksi sosial. Adapun berikut ini merupakan prinsip-prinsip pokok ekonomi yang diwariskan oleh Rasulullah SAW dan menjadi pijakan penting bagi perkembangan ekonomi Islam.

1. Tauhid sebagai Landasan Ekonomi

Landasan utama dalam sistem ekonomi Islam yang dirancang oleh Rasulullah SAW berakar pada prinsip tauhid, yakni pengakuan bahwa Allah adalah pemilik sejati seluruh harta di alam semesta. Dengan demikian, kepemilikan manusia hanyalah bersifat sementara dan merupakan amanah dari Allah (Dede Nurwahidah et al., 2024). Kesadaran ini menumbuhkan tanggung jawab moral dan sosial dalam mengelola kekayaan, serta mencegah terjadinya penumpukan harta secara individualistik dan eksploitatif.

2. Larangan Riba dan Transaksi Bathil

Rasulullah SAW secara konsisten menentang praktik riba karena dianggap merusak keseimbangan ekonomi dan memperparah kesenjangan sosial. Selain itu, beliau juga melarang berbagai bentuk transaksi yang mengandung unsur ketidakjelasan (*gharar*), perjudian (*maysir*), penipuan, serta penimbunan barang (*ihtikar*). Tujuan dari larangan ini adalah untuk menciptakan sistem perdagangan yang adil, terbuka, dan berorientasi pada kemaslahatan (Journal et al., 2025).

3. Pasar Bebas yang Adil dan Beretika

Konsep pasar yang dibangun Rasulullah SAW bersifat bebas namun dikontrol oleh norma-norma etika. Beliau menerapkan sistem pengawasan harga (*hisbah*), melarang monopoli dan kecurangan dalam takaran, serta menjaga transparansi informasi antar pelaku usaha (Ali, 2024). Rasulullah juga menolak intervensi harga secara sepihak kecuali dalam keadaan darurat, guna menjaga stabilitas pasar dan keadilan antara konsumen dan produsen.

4. Kepemilikan dalam Islam

Menurut ajaran Rasulullah SAW, hak kepemilikan dibagi ke dalam tiga bentuk: individu, negara, dan kepemilikan publik. Meski demikian, kepemilikan ini bukan bersifat mutlak, melainkan harus digunakan sesuai dengan prinsip syariah dan memberi dampak positif secara sosial (Manalu et al., 2024). Rasulullah juga mendorong praktik wakaf, hibah, dan sedekah sebagai instrumen ekonomi untuk memperkuat solidaritas umat.

5. Distribusi Kekayaan dan Keadilan Sosial

Pemerataan distribusi kekayaan merupakan aspek krusial dalam pemikiran ekonomi Rasulullah. Melalui zakat, beliau membangun sistem distribusi yang bukan hanya bernilai spiritual, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen ekonomi dan sosial. Lebih

dari itu, infaq, sedekah, kafarat, dan pengelolaan baitul maal digunakan untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan masyarakat, khususnya kelompok dhuafa dan marginal (A. Akbar et al., 2022).

6. Etika Produksi dan Konsumsi

Rasulullah SAW menekankan pentingnya aktivitas ekonomi yang halal dan thayyib, serta mengecam gaya hidup konsumtif, boros (israf), dan berlebihan (tabdzir). Prinsip ini bertujuan menyeimbangkan kepentingan dunia dan akhirat serta menciptakan perilaku ekonomi yang bertanggung jawab.

Secara keseluruhan, pemikiran ekonomi Rasulullah SAW tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga implementatif dan solutif. Sistem ekonomi yang beliau rancang bertujuan untuk menciptakan keadilan distribusi, stabilitas sosial, serta pemberdayaan umat (Fathurrahman et al., 2023). Nilai-nilai ini tetap relevan untuk menjawab berbagai tantangan kontemporer seperti ketimpangan struktural, eksploitasi ekonomi, dan krisis etika dalam sistem ekonomi modern.

Dampak Pemikiran Ekonomi Rasulullah SAW

Pemikiran serta kebijakan ekonomi yang diimplementasikan oleh Rasulullah SAW tidak hanya mengubah struktur masyarakat Madinah pada masa beliau, tetapi juga memberikan kontribusi intelektual dan sistemik yang terus membentuk arus pemikiran ekonomi Islam hingga era kontemporer (Karbila et al., 2020). Dampak tersebut dapat dilihat dalam dua periode utama: saat beliau masih hidup dan setelah wafatnya.

1. Dampak pada Masa Hidup Rasulullah SAW

Kepemimpinan Rasulullah SAW di Madinah menandai terjadinya transformasi sosial-ekonomi yang signifikan. Masyarakat yang semula terpecah berhasil disatukan dalam satu sistem yang adil dan inklusif:

- a. Sebelum kedatangan Rasulullah, Madinah menghadapi konflik antarsuku serta ketimpangan dalam distribusi ekonomi. Melalui inisiatif seperti Piagam Madinah dan penataan sistem pasar, beliau menyatukan kelompok Muslim dan non-Muslim dalam tatanan ekonomi yang berkeadilan dan harmonis.
- b. Rasulullah mengembangkan mekanisme jaminan sosial melalui zakat dan baitul maal. Sistem ini memastikan terpenuhinya kebutuhan dasar bagi golongan fakir, miskin, anak yatim, dan janda, sehingga mengurangi kesenjangan sosial secara nyata.
- c. Rasulullah mengintegrasikan nilai-nilai keadilan dalam praktik perdagangan dengan membebaskan pasar dari dominasi kelompok tertentu, memperkenalkan etika bisnis Islam, dan mencegah praktik riba serta monopoli. Pasar Madinah pun tumbuh sebagai simbol ekonomi yang berlandaskan kejujuran dan transparansi.
- d. Dalam pandangan Rasulullah, aktivitas ekonomi tidak hanya menyangkut

produksi dan konsumsi, tetapi juga merupakan bagian dari ibadah. Setiap bentuk transaksi diarahkan untuk memperoleh keridaan Allah, menjadikan nilai-nilai moral dan spiritual sebagai fondasi ekonomi.

2. Dampak Setelah Wafatnya Rasulullah SAW

Pemikiran ekonomi Rasulullah SAW terus berkembang dan menjadi referensi penting dalam sejarah ekonomi Islam, terutama pada masa Khulafaur Rasyidin dan era pemikiran Islam klasik:

- a. Konsistensi dalam penerapan kewajiban zakat ditegaskan. Abu Bakar memerangi kelompok yang enggan membayar zakat, menegaskan pentingnya sistem distribusi kekayaan dalam menjaga tatanan ekonomi Islam.
- b. Umar memajukan sistem administrasi keuangan negara melalui pengembangan baitul maal dan kebijakan sosial. Beliau juga memperkenalkan distribusi tunjangan kepada masyarakat miskin dan mengatur tanah negara (iqtha') secara adil, menciptakan sistem ekonomi yang lebih merata.
- c. Warisan Rasulullah menjadi pijakan utama dalam penyusunan literatur ekonomi Islam oleh para ulama besar seperti Abu Yusuf, Al-Mawardi, dan Ibnu Khaldun, yang memperluas cakupan teori ekonomi berbasis syariah.
- d. Hingga kini, pemikiran ekonomi Rasulullah tetap menjadi inspirasi bagi pengembangan sistem zakat nasional, lembaga keuangan syariah, pengelolaan wakaf produktif, dan sistem ekonomi yang mengacu pada maqashid syariah di berbagai negara Muslim.

Secara keseluruhan, pemikiran ekonomi Rasulullah SAW terbukti memiliki daya relevansi yang kuat. Beliau mampu membentuk sistem ekonomi yang adil dalam konteks masyarakat Arab abad ke-7, dan prinsip-prinsip tersebut tetap dapat diadaptasi untuk merespons tantangan global modern, seperti ketimpangan struktural dan krisis etika ekonomi (R. R. Akbar et al., 2024). Hal ini menunjukkan bahwa pemikiran ekonomi beliau bersifat aplikatif, berkelanjutan, dan tidak terbatas pada ruang dan waktu

Relevansi Pemikiran Ekonomi Rasulullah SAW di Era Modern

Meskipun telah lebih dari empat belas abad berlalu, pemikiran ekonomi Rasulullah SAW masih menunjukkan daya relevansi yang tinggi terhadap permasalahan ekonomi global saat ini (Ika Khuril A'yuni & EVIE LUTVIA, 2024). Ajaran beliau yang menekankan keadilan dalam distribusi, penolakan terhadap eksploitasi, prinsip etika dalam bisnis, serta pemberdayaan masyarakat, justru menjadi alternatif solutif atas kegagalan sistem ekonomi modern seperti kapitalisme dan sosialisme (Yusuf et al., 2024).

1. Dalam situasi di mana ketimpangan ekonomi semakin melebar, konsep distribusi kekayaan yang digagas Rasulullah SAW melalui zakat, sedekah, dan pengelolaan

baitul maal menawarkan model jaminan sosial yang adil dan berkelanjutan. Skema ini tidak bersifat sukarela semata, melainkan merupakan sistem kewajiban kolektif yang menjamin sirkulasi kekayaan tidak hanya terakumulasi pada kalangan tertentu (Al, 2024). Hal ini sangat selaras dengan upaya global dalam pengentasan kemiskinan dan penciptaan keadilan sosial.

2. Solusi Kegagalan sistem keuangan global seperti yang terjadi pada krisis tahun 2008 mencerminkan lemahnya etika dalam sistem kapitalisme konvensional, yang sarat dengan spekulasi, manipulasi, dan ketamakan korporasi. Pemikiran Rasulullah SAW justru menawarkan paradigma yang berlandaskan nilai-nilai moral seperti kejujuran, keadilan, transparansi, serta larangan terhadap praktik riba dan gharar (I Nyoman Wijana, Ni Putu Listiawati, 2021). Nilai-nilai inilah yang kini menjadi dasar kuat dalam sistem keuangan syariah, yang terus berkembang di berbagai belahan dunia (Ekonomi et al., 2024).
3. Model perekonomian berbasis komunitas yang dicontohkan Rasulullah, seperti pengelolaan pasar Madinah dan dukungan terhadap pelaku usaha kecil, sangat relevan dalam merespons dominasi pasar oleh korporasi besar saat ini. Pendekatan Rasulullah yang mendorong kolaborasi ekonomi dan penguatan UMKM sejalan dengan semangat ekonomi kerakyatan yang lebih inklusif dan berkeadilan (Pada et al., 2024).
4. Gaya hidup sederhana yang beliau anjurkan, termasuk larangan terhadap pemborosan (*israf*) dan anjuran untuk konsumsi serta produksi yang halal dan *thayyib*, sejalan dengan prinsip ekonomi berkelanjutan (*sustainable development*). Pemikiran ini mengajarkan bahwa pembangunan ekonomi harus memperhatikan aspek spiritual, sosial, dan kelestarian lingkungan, bukan sekadar pertumbuhan material (Hana, 2024).
5. Dalam praktik kepemimpinannya, Rasulullah SAW menunjukkan bahwa negara tidak hanya menjadi regulator pasif, tetapi juga bertanggung jawab secara aktif dalam menjamin kesejahteraan umat. Hal ini terlihat dalam kebijakan beliau terkait pengelolaan baitul maal, pengawasan atas kepemilikan umum, serta intervensi terhadap pasar dalam situasi darurat. Prinsip ini relevan dengan peran negara modern dalam merancang kebijakan fiskal dan sosial yang berpihak kepada rakyat kecil (Sarifudin & Amarsya, 2025).

Dengan demikian, pemikiran ekonomi Rasulullah SAW bukanlah konsep historis yang statis, melainkan sebuah sistem hidup yang mampu menjawab tantangan multidimensi dalam ekonomi kontemporer—baik dari sisi sosial, moral, maupun struktural. Prinsip-prinsip tersebut menjadi fondasi utama dalam membangun sistem ekonomi Islam yang adil, inklusif, dan berorientasi pada keberlanjutan (Shadat & Alimni, 2023).

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Pemikiran ekonomi Rasulullah SAW menjadi fondasi utama dalam pembentukan sistem ekonomi Islam yang tidak hanya menekankan pada aspek efisiensi, tetapi juga menjunjung tinggi nilai keadilan, keberkahan, dan kesejahteraan kolektif. Melalui pendekatan biografis dan analisis atas kepemimpinan beliau, terlihat bahwa Rasulullah tidak sekadar menyampaikan prinsip-prinsip ekonomi yang bersumber dari wahyu, tetapi juga menerapkannya secara nyata dalam struktur sosial dan kebijakan publik.

Gagasan ekonomi beliau mencakup prinsip-prinsip esensial seperti pelarangan riba, pengaturan pasar yang adil, distribusi kekayaan melalui instrumen zakat, penguatan peran sosial, serta pengelolaan sumber daya berdasarkan etika Islam. Dampaknya begitu nyata, baik pada masa kepemimpinannya yang berhasil menciptakan stabilitas ekonomi di Madinah, maupun dalam warisan intelektual yang diteruskan oleh para pemimpin Muslim setelah beliau wafat.

Dalam konteks modern, pemikiran ekonomi Rasulullah SAW tetap relevan dan aplikatif. Di tengah tantangan seperti ketimpangan global, krisis moral dalam ekonomi, dan kebutuhan akan pembangunan yang berkelanjutan, nilai-nilai ekonomi Islam yang diwariskan Rasulullah menawarkan pendekatan yang menyeluruh dan berorientasi pada kemaslahatan. Oleh karena itu, menggali dan mengaktualisasikan pemikiran ekonomi beliau merupakan upaya strategis dalam merancang sistem ekonomi kontemporer yang adil, etis, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aisi, R. R. (2024). Keberadaan Ekonomi Islam dan Praktik Ekonomi Islam Pada Masa Rasulullah SAW. *Jurnal Ilmiah Research Student*, 1(3), 368.
- Akbar, A., Misbah, A., & Arisandi, Y. (2022). Sistem Ekonomi dan Fiskal Pada Masa Khulafaurrasyidin. *DIES: Journal Of Dalwa Islamic Economic Studies*, 1(1), 29–42. <https://doi.org/10.38073/dies.v1i1.598>
- Akbar, R. R., Oktafiani, S., Ayu, N. P., Hidayat, F., & Rahmah, M. (2024). Relevansi Kebijakan Fiskal pada Masa Rasulullah dan Utsman Bin Affan di Indonesia. *ADILLA : Jurnal Ilmiah Ekonomi Syari'ah*, 7(1), 58–67. <https://doi.org/10.52166/adilla.v7i1.5115>
- Al, M. A.-K. (2024). *POTRET PERKEMBANGAN PEREKONOMIAN PADA*. 5(2), 912–921.
- Ali, U. (2024). *Implikasi Ekonomi Kebijakan Fiskal di Masa Khalifah*. 3(September), 167–178.
- Amri, M., Maghfiroh, S., Rohmah, U. A., & Ramadhani, C. N. (2024). *el-Jizya : Jurnal Ekonomi Islam ISSN : 2579-6208 (Online) Pemikiran Ekonomi Islam Ibnu*

- Miskawaih*. 12(December), 221–238.
- Antaka, T., & Iklima, S. (2021). Journal of Islamic Economic Scholar. *Journal of Islamic Economic ...*, 1(3), 209–217. <https://core.ac.uk/download/pdf/287181168.pdf>
- Batubara Ma, M., Ivanka, M., Ningsih, N. W., Nasution, S. Z., & Sitompul, G. S. (2024). Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam: Aktifitas Perbankan pada Rasulullah dan Masa Khulafa Al-Rasyidin. *As-Syirkah: Islamic Economic & Financial Journal*, 3(2), 1145–1152. <https://doi.org/10.56672/syirkah.v3i2.242>
- Dede Nurwahidah, Yadi Janwari, & Dedah Jubaedah. (2024). Konsep Pemikiran Ekonomi dan Maqashid Syariah Perspektif Imam Al-Syathibi. *MAMEN: Jurnal Manajemen*, 3(3), 175–189. <https://doi.org/10.55123/mamen.v3i3.3918>
- Economic, I., Of, T., Time, T. H. E., Saw, R., Of, C., & Contemporary, T. H. E. (2025). *RASULULLAH SAW AND KHULAFURASYIDIN : SOLUTIONS*. 15(1), 58–71. <https://doi.org/10.24260/khatulistiwa.v15i1.3216>
- Ekonomi, J. I., Ningsih, S., Silalahi, T., Hasibuan, F. H., Islam, U., Sumatera, N., & Medan, U. (2024). *Evolusi Pemikiran Ekonomi Islam : dari Islamic Golden Age hingga Tantangan Ekonomi Modern*.
- Fathurrahman, R. A., Idris Parakkasi, & Abdul Wahab. (2023). Relevansi Konsep Sukuk pada Masa Rasulullah dan Masa Sahabat dengan Penggunaan Sukuk di Indonesia. *At Tawazun Jurnal Ekonomi Islam*, 3(3), 29–36. <https://doi.org/10.24252/attawazun.v3i3.43786>
- Fitri, H., Septia, A. T., & Mutiara, S. R. (2025). *Pemikiran Ekonomi Islam tentang Riba dan Implikasinya pada Stabilitas Keuangan di Era Kontemporer*. 2, 268–275.
- Hana, U. A. (2024). *Analisis Layanan Pemberdayaan yang Dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat Nasional Yatim Mandiri pada Anak Yatim di Surabaya*. 3(01), 1–11.
- I Nyoman Wijana, Ni Putu Listiawati, N. L. D. E. (2021). Tradisi Dan Praktik Ekonomi Pada Masa Rasulullah. *Studi Keislaman*, 2(2), 1–19.
- Ika Khuril A'yuni, & EVIE LUTVIA. (2024). Perkembangan Ekonomi dan Keuangan dalam Islam: Inspirasi dari Khulafaur Rasyidin. *Al-Mutsala*, 6(1), 212–227. <https://doi.org/10.46870/jstain.v6i1.933>
- Journal, A. I. E., Arrosyidin, K., Arifin, S., Ningsih, R., Nadzary, V., & Awaly, A. (2025). *Analisis Pemikiran Politik Ekonomi Islam Pada Masa*. 3(1), 65–78.
- Karbila, I. H., Helim, A., & Rofii, R. (2020). Kebijakan Fiskal pada Masa Rasulullah dan Sekarang. *AL-Muqayyad*, 3(2), 153–168. <https://doi.org/10.46963/jam.v3i2.283>
- Khaerun, A., & Isman, N. (2018). *SEJARAH PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM PADA MASA RASULULLAH Andi*. 8(4), 1–23.

- Lailatus Azzahra, W. (2022). *Stai Nw Samawa-Ntb Penerapan Ekonomi Islam Pada Masa Kontemporer Dengan Pemikiran Rosulullah*. 2(1), 2746–6469.
- Maghfiroh, A., Muslih, I., Cholili, A., Muttaqin, M. S., & Arifin, A. (2024). Prospek Ekonomi Syariah Pada Era Kepemimpinan Prabowo- Gibran The Prospects of Islamic Economics in the Era of Prabowo- Gibran Leadership. *Journal of Business Improvement*, 1(2), 83–95.
- Manalu, P. A., Hisan, S. K., & Fitria, N. T. (2024). *Perkembangan Ekonomi Islam dari Masa Nabi Muhammad SAW Hingga Era Keuangan Syariah Modern*.
- Moch. Khairul Anwar. (2019). *Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dalam Bingkai Islam Nusantara*. 6(1), 1–13. <https://doi.org/10.22236/alurban>
- Muzakki, Z. (2023). Integrasi Ilmu Ekonomi Islam Dan Pendidikan Agama Islam Era Society 5.0. *I-BEST: Islamic Banking & Economic Law Studies*, 2(1), 51–74. <https://doi.org/10.36769/ibest.v2i1.327>
- N, Atikah, Iren Despileny, N. (2023). *Perekonomian Pada Masa Nabi Muhammad Saw : Ditinjau dari Kebijakan Fiskal*. *At-Tajdid : Journal of Islamic Studies*. 2(April), 37–46.
- Pada, P., Nabi, M., Saw, M., Dari, D., & Fiskal, K. (2024). *At-Tajdid : Journal of Islamic Studies*. 4, 132–139.
- Pratiwi, N., Misbahuddin, Siradjuddin, Arviana, P., & Permatasari, W. (2023). Analisis Sistem Ekonomi Pada Masa Rasulullah Sebagai Role Model Ekonomi Syariah Pada Era Modern. *Jurnal Adz-Dzahab: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 8(2), 153–166. <https://doi.org/10.47435/adz-dzahab.v8i2.2215>
- Sarifudin, M., & Amarsya, E. T. (2025). *Pemikiran Ekonomi Islam pada Masa Rasulullah SAW : Relevansi dan Implementasi dalam Era Modern*. 1(12), 2189–2200.
- Shadat, N., & Alimni, A. (2023). Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Pada Masa Rasulullah Saw. *JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, 8(4), 4238–4259.
- Yusuf, M., Widjaja, A., Rufaedah, D. A., & Reza, S. (2024). *Al-Ujrah : Jurnal Ekonomi Islam Vol . 3 No . 01 Juni 2024 ISSN : 2986-2205 Religiusitas Dan Literasi Terhadap Kecenderungan Pembayaran Zakat Digital Pada Kalangan Pekerja Milenial Daerah Gresik Utara Al-Ujrah : Jurnal Ekonomi Islam Vol . 3 No . 01 Juni 20*. 3(01), 72–90.